

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dari seorang likuidator terbit dari suatu hubungan hukum antara likuidator dengan pihak lain atau khususnya organ Perseroan Terbatas. Apabila pembubaran Perseroan Terbatas karena keputusan RUPS serta adanya penunjukan dan pengangkatan likuidator, maka hubungan hukumnya terjadi karena persetujuan. Namun, apabila pembubaran suatu Perseroan Terbatas tidak ada penunjukan likuidator, maka direksi bertindak selaku likuidator yang ditegaskan dalam Pasal 142 ayat (3) UUPT. Maka dalam hal ini, hubungan hukumnya terjadi karena undang-undang. Hubungan hukum likuidator dengan kreditor adalah hubungan hukum karena undang-undang, dimana likuidator yang menurut hukum mengemban tugas guna melikuidasi aset Perseroan Terbatas dalam pembubaran.
2. Dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas dengan likuidasi, hak dari pemegang saham adalah Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memilih direksi dan/ atau dewan komisaris, Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil

likuidasi, Hak-hak lainnya yang tercatat dalam anggaran dasar. Kewajiban pemegang saham adalah memberikan pengesahan dalam RUPS atas rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba. Kewajiban dari likuidator adalah pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan, pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, pembayaran kepada kreditor, pembayaran sisa hasil likuidasi kepada pemegang saham dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

3. Setelah tugas likuidator telah selesai dilakukan, seperti mengumumkan dan memberitahukan pembubaran suatu Perseroan Terbatas dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, memberikan sisa aset dalam likuidasi dan mengumumkan sisa hasil likuidasi maka likuidator harus memberikan laporan kepada RUPS atau Pengadilan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan likuidasi Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas akan kehilangan status badan hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban diterima oleh RUPS atau Pengadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam UUPT tidak menyebutkan mekanisme mengenai biaya jasa likuidator dan tata cara pembayarannya, sehingga menjadi kerancuan

apabila likuidator mengambil haknya terlebih dahulu, baru membayarkan sisa hasil likuidasi kepada kreditor, untuk itu diperlukan instrument hukum yang mengatur mengenai profesi likuidator serta biaya jasa likuidator itu sendiri, serta diperlukan Hakim Pengawas seperti dalam perkara kepailitan, guna menghindari *conflict of interest* dengan Perseroan Terbatas dalam likuidasi, karena likuidator punya kewenangan besar dalam likuidasi yang butuh pengawasan ekstra, seperti dalam penjualan aset-aset Perseroan Terbatas dalam likuidasi, guna memaksimalkan boedel likuidasi.

2. Diperlukan satu pengaturan yang eksplisit pada UUPT, mengenai hak dan kewajiban dari organ Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan dalam pembubaran, serta pembatasan terkait dengan hal-hal yang dapat dilakukan oleh organ Perseroan Terbatas guna memaksimalkan boedel likuidasi, agar tidak adanya benturan dengan likuidator.
3. Bahwa dalam UUPT tidak ditemukan pengaturan mengenai sanksi-sanksi kepada likuidator yang melakukan tindakan diluar tugas dan kewenangannya, untuk itu sebelum dilakukan penunjukan atau pengangkatan likuidator, bahwasanya likuidator harus memberikan pernyataan tidak ada benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas, guna memberikan perlindungan hukum kepada Perseroan Terbatas, serta diperlukan juga pengaturan mengenai sanksi-sanksi kepada likuidator yang melanggar atau memanfaatkan boedel likuidasi.